



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengenang amal bhakti, menghormati dan menghargai pengorbanan para pejuang serta memberikan arti bagi nilai-nilai sejarah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Padang Pariaman atas keberadaannya sebagai suatu daerah otonom;

b. bahwa Kabupaten Padang Pariaman sebagai suatu daerah belum menetapkan suatu tanggal sebagai hari jadi Padang Pariaman;

c. bahwa dengan menetapkan hari jadi Padang Pariaman maka setiap tahunnya dapat diperingati bagian dari jati diri dan eksistensi Padang pariaman sebagai suatu daerah, disamping itu berguna sebagai faktor integrasi masyarakat untuk memotivasi peningkatan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari jadi Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Hari Jadi adalah terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman

BAB II  
HARI JADI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman adalah pada tanggal Sebelas bulan Januari tahun seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga.

BAB III  
HARI ULANG TAHUN

Pasal 3

- (1) Pada tanggal Sebelas Bulan Januari setiap tahun Pemerintah Daerah beserta Masyarakat Padang Pariaman melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Padang Pariaman.
- (2) Tata cara pelaksanaan Hari Ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Padang Pariaman, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri Daerah serta jati idri masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

(2)Tema...

- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data dibagi dalam

beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini Berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 12 November 2014  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
Pada Tanggal 12 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (13/2014)